

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk

Nomor : 29.-

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 23-03-2016 (dua puluh tiga Maret dua ribu enam belas). -----
- Pukul 11.30 (sebelas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----
- Berhadapan dengan saya **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di-----
Jakarta dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan nama-
namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----
- Tuan **MADYANTORO PURBO**, lahir di Bandung, pada tanggal 04-03-1958
(empat Maret seribu sembilan ratus lima puluh delapan) , Presiden Direktur
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk tersebut dibawah ini, Warga ---
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Mawar Indah
Nomor 11, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Lebak -----
Bulus, Kecamatan Cilandak;- -----
- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3174060403580006, yang berlaku hingga tanggal -----
04-03-2018 (empat Maret dua ribu delapan belas); -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian mewakili Direksi dan selaku
kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT BANK -----**
WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk, yang Berita Acara Rapatnya ---
dibuat oleh saya, Notaris, Nomor : 28 tanggal 23-03-2016 (dua puluh tiga ---
Maret dua ribu enam belas), dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama --
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT BANK WOORI SAUDARA**



INDONESIA 1906 Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota-----
Bandung, Gedung Bank Woori Saudara, Jalan Diponegoro Nomor 28, -----
Bandung 40115, yang akta pendiriannya telah diumumkan dalam Berita ----
Negara Republik Indonesia tanggal 29-08-1975 (dua puluh sembilan -----
Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) Nomor : 69 Tambahan ----
Nomor : 448/1975, dan seluruh anggaran dasarnya telah beberapa kali ----
diubah, dan perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana dimuat -----
dalam akta Nomor: 20 tanggal 12-05-2015 (dua belas Mei dua ribu lima ----
belas) yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat -----
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan -----
Nomor: AHU-0937063.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 11-06-2015 (sebelas -
Juni dua ribu lima belas) dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan Nomor : AHU-01.03-0939762 tanggal 11-06-2015 -----
(sebelas Juni dua ribu lima belas).-----
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam
akta Nomor: 42 tanggal 24-12-2014 (dua puluh empat Desember dua ribu --
empat belas) yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat dalam -----
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum -----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----
Nomor: AHU-A00130.40.42.2014 tanggal 24-12-2014 (dua puluh empat ----
Desember dua ribu empat belas). -----

-Untuk selanjutnya **PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk** -----

dalam akta ini akan disebut "**Perseroan**" atau "**Bank Woori Saudara**".-----

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, ---
menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya sesuai dengan
tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung ----
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan penghadap menerangkan terlebih ---
dahulu sebagai berikut : -----

A. Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 23-03-2016 (dua puluh tiga Maret dua -
ribu lima belas), bertempat di Gedung The Energy Lantai 28 Kawasan -----
Pusat Bisnis Sudirman (SCBD) Lot 11 A Jalan Jenderal Sudirman Kaveling
52-53 Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham ---
Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang Berita Acara ----
Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, Nomor : 28 tanggal 23-03-2016 (dua --
-puluh tiga Maret dua ribu enam belas). -----

B. Bahwa Perseroan telah memberitahukan kepada OJK mengenai rencana --
Rapat sesuai dengan surat tanggal 04-02-2016 (empat Februari dua ribu ---
enam belas) Nomor: 031/BWS-DIR/OJK/II/2016.-----

C. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 6.(1) Anggaran ---
Dasar Perseroan, telah dilakukan pengumuman Rapat dalam surat kabar
harian berbahasa Indonesia yaitu surat kabar "Investor Daily" pada tanggal
15-02-2016 (lima belas Februari dua ribu enam belas); dan -----
-untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 9.(1) Anggaran Dasar ---
Perseroan, telah dilakukan pemanggilan dalam surat kabar harian -----
berbahasa Indonesia yaitu surat kabar "Investor Daily" pada tanggal -----
01-03-2016 (satu Maret dua ribu enam belas) yang berbunyi sebagai-----
berikut :-----

-----**BANK**-----

-----WOORI SAUDARA -----

-----PEMANGGILAN -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

-----DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA-----

-----PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk-----

Direksi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPS Luar Biasa"), RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa selanjutnya disebut "Rapat" yang akan diselenggarakan pada:-----

Hari/Tanggal : Rabu / 23 Maret 2016-----

Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai -----

Tempat : Gedung The Energy Lantai 28-----

Kawasan Pusat Bisnis Sudirman (SCBD) Lot 11A-----

Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Jakarta Selatan----

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut: -----

A. RUPS Tahunan -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan-----
Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan --
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.---
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku---
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. -----
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan -----
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2016. -----

4. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan Lainnya bagi Anggota---
Direksi dan Anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta tantiem bagi -----
Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.-----

B. RUPS Luar Biasa -----

1. Perubahan Pengurus Perseroan. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. -----

Penjelasan mata acara Rapat: -----

- a. Mata acara RUPS Tahunan ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata-
acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai-----
dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-----
Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas. -----
- b. Mata acara pertama RUPS Luar Biasa diselenggarakan karena adanya
usulan dari Pemegang Saham Pengendali Perseroan mengenai-----
perubahan susunan Direksi Perseroan. -----
- c. Mata Acara kedua RUPS Luar Biasa diselenggarakan antara lain-----
perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan karena akan dilakukan--
perubahan tempat kedudukan Perseroan. -----

Catatan: -----

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para -----
Pemegang Saham Perseroan, karena iklan pemanggilan ini merupakan
undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan. -----
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang -----
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, tanggal---

29 Februari 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB. -----

3. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh -----

kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan -----
ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan
Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham-----
Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan-----
tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. -----

b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja dan selama-----

jam kerja pada kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu: -----

-----PT Sinartama Gunita-----

Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jalan MH Thamrin No. 51 -

-----Jakarta 10350-----

---Telepon (62-21) 392 2332 (Hunting) Faksimili (62-21) 392 3003---

4. Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasa Pemegang Saham-----

Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan-----
menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas
diri lain yang sah dan masih berlaku kepada petugas pendaftaran-----
sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan-----
yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi-----
Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan susunan ---
Pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya--
dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek-----
Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR)
yang dapat diperoleh melalui perusahaan efek atau Bank Kustodian-----
dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.-----

5. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk dokumen elektronik dan salinan

dokumen fisik telah tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal -----
Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan ----
mata acara Rapat dalam bentuk dokumen elektronik dapat diakses atau
diunduh melalui situs web Perseroan (www.bankwoorisaudara.com), ----
sedangkan bahan mata acara Rapat dalam bentuk dokumen fisik dapat
diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika -----
diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan. -----

6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang-----
Saham Perseroan atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan ----
hormat untuk telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) menit sebelum Rapat dimulai. -----

-----Bandung, 1 Maret 2016-----

-----PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK-----

-----Direksi -----

-bahwa selembarnya surat-surat kabar yang memuat Pengumuman dan---
Panggilan Rapat, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, Nomor: 28----
tertanggal hari ini. -----

- D. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ---
29-02-2016 (dua puluh sembilan Februari dua ribu enam belas) jumlah-----
saham yang telah dikeluarkan Perseroan adalah 5.072.356.660 (lima miliar
tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam-----
puluh) saham. -----
- E. Bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh -
PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dalam -----
Rapat telah hadir dan/atau diwakili 5.030.231.150 (lima miliar tiga puluh ---
juta dua ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh) saham atau lebih ----

kurang sejumlah 99,17 % (sembilan puluh sembilan koma satu tujuh -----
persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sehingga ----
berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2.(2).a Anggaran Dasar Perseroan, -
maka kuorum untuk penyelenggaraan Rapat ini telah terpenuhi, dengan ----
demikian Rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang -----
mengikat. -----

F. Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, telah diberi---
kuasa oleh Rapat, sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, -----
Nomor : 28 tertanggal 23-03-2016 (dua puluh tiga Maret dua ribu enam ----
belas) untuk menyatakan keputusan mata acara ke-2 (dua) Rapat. -----

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas penghadap menjalankan -----
kuasa seperti tersebut, menerangkan bahwa dalam mata acara ke-2 (dua)-----
Rapat terdapat pemungutan suara sebagai berikut :-----

- Pemegang Saham yang menyatakan **abstain** sejumlah 139.639.538 -----
(seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima
ratus tiga puluh delapan) saham atau sebesar lebih kurang 2,776 % (dua
koma tujuh tujuh enam persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir
dalam Rapat. -----
- Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sejumlah 4.890.591.612
(empat miliar delapan ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh
satu ribu enam ratus dua belas) saham atau sebesar lebih kurang -----
97,224 % (sembilan puluh tujuh koma dua dua empat persen) dari jumlah
seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -----

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32, suara---
abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas ---
pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

Dengan demikian mata acara ke-2 (dua) Rapat, memutuskan :-----

- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain : -----
 - Pasal 4 mengenai Modal. -----
 - Pasal 6 mengenai Surat Saham. -----
 - Pasal 14 mengenai Keputusan, Kuorum Kehadiran, Kourum -----
Keputusan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Dan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham. -----
 - Pasal 15 mengenai Direksi. -----
 - Pasal 16 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi. -----
 - Pasal 17 mengenai Rapat Direksi. -----

Untuk selanjutnya Pasal 4, Pasal 6, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan -----
Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut: -----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) terbagi atas 15.000.000.000 (lima belas miliar) saham, yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar-----
5.072.356.660 (lima miliar tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 507.235.666.000,- (lima ratus tujuh miliar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah-----
ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar -----
Rp 507.235.666.000,- (lima ratus tujuh miliar dua ratus tiga puluh lima juta
enam ratus enam puluh enam ribu Rupiah) telah disetor penuh dengan
uang tunai kepada kas Perseroan oleh para pemegang saham dengan
rincian sebagai berikut : -----
- a. sejumlah Rp231.637.300.000,- (dua ratus tiga puluh satu miliar enam
ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu Rupiah) merupakan setoran
lama sebagaimana tercantum dalam akta Nomor: 15 tanggal -----
25-11-2010 (dua puluh lima November dua ribu sepuluh) yang dibuat
dihadapan Kirana Iyminerva Wilamarta, Sarjana Hukum, Master of
Laws, Notaris di Bandung, yang Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-32072
tanggal 15-12-2010 (lima belas Desember dua ribu sepuluh) ; juncto
dalam akta Nomor: 66 tanggal 28-01-2014 (dua puluh delapan -----
Januari dua ribu empat belas) yang dibuat di hadapan saya, Notaris
yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima
dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
Nomor: AHU-AH.01.10-08988 tanggal 06-03-2014 (enam Maret dua -
ribu empat belas); -----
- b. sejumlah Rp 275.598.366.000,- (dua ratus tujuh puluh lima miliar lima
ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu

Rupiah) merupakan hasil dari Penggabungan Perseroan dengan -----
PT Bank Woori Indonesia.-----

4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi----- ketentuan sebagai berikut: -----
- a) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut "RUPS") mengenai penyetoran tersebut; -----
 - b) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di OJK (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) dan tidak dijamin dengan cara apapun juga. -
 - c) memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 angka (1) Anggaran Dasar ini. -----
 - d) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan----- dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar. -----
 - e) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba----- ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan ----- Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar semua hal yang material. -----
5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang -----

ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, dan pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan ----- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas ----- (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan ----- saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari --- Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan: -----
- a). Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD), ----- yaitu hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan ----- pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau -- Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham - atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain; -----
- b). Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/penambahan modal tanpa ----- memberikan HMETD, dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:---
- 1). Ditujukan kepada karyawan Perseroan; dan/atau -----
 - 2). Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat ----- dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan ----- persetujuan RUPS; dan/atau-----
 - 3). Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang -- telah disetujui RUPS; dan/atau-----
 - 4). Dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang Pasar Modal yang ----- memperbolehkan penambahan modal dan tanpa HMETD.-----
- c). Pengeluaran saham/penambahan modal dengan HMETD dan tanpa ----

HMETD dilakukan dengan persetujuan RUPS dan sesuai dengan -----
ketentuan di bidang Pasar Modal.-----

d). Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek
yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak ---
untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan ---
RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek ---
tersebut.-----

e). Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya -----
penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai klasifikasi yang -----
sama dengan yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak -----
mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan -----
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----
dan/atau penggantinya.-----

7. Penambahan Modal Dasar Perseroan; -----

a) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam -----
rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau penggantinya. -----

b) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan
disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal
dasar, dapat dilakukan sepanjang:-----

b.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal
dasar; -----

b.2. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia atau penggantinya; -----

b.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi

paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)----- bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi----- Manusia Republik Indonesia atau penggantinya atas ----- penambahan modal dasar. -----

- b.4. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi----- sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali----- Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan/penggantinya (selanjutnya disebut "UUPT"), dalam----- jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi; -----
- b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 b.1 Anggaran Dasar ini termasuk juga persetujuan untuk----- mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.4 Anggaran Dasar ini.-----

- c) perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang----- mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25%----- (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak-- yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan,----- dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus----- persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini dari Menteri Hukum dan----- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas

pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. -----

8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

SURAT SAHAM -----

Pasal 6 -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
2. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham.-----
3. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----
4. Pada surat Saham pecahan nilai nominal saham sekurangnya harus-----
dicantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang pecahan nilai nominal saham;-----
 - b. Nomor surat saham yang mendasari pemecahan nilai nominal saham;
 - c. Nomor surat saham pecahan nilai nominal saham;-----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.-----

5. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau surat saham pecahan nilai nominal, obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek—lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat----- tandatangan dari Presiden Direktur atau salah seorang Wakil Presiden Direktur atau seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris dan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- **KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN,** -----

----- **KOURUM KEPUTUSAN DALAM** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN** -----

----- **RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Keputusan RUPS: -----

- (1) Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah ----- untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ----- sebagaimana dimaksud pada butir (1) tidak tercapai, keputusan ----- diambil melalui pemungutan suara. -----
- (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana ----- dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib dilakukan dengan -----

memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. -----

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS: -----

(1) Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum ----- kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara ----- yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk peningkatan modal ditempatkan dan disetor/pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas) dilakukan dengan mengikuti ketentuan: -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari -----
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali Undang-Undang ----- dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah ----- kuorum yang lebih besar.-----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari ----- jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar ----- Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.-----
- c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.-----

d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak tercapai,
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga
sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah
dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang -----
ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

(2) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara
perubahan anggaran dasar Perseroan, dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:-----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang
saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah
sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS
kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$
(tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah.-----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari
 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam RUPS.-----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan -- dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil ---- keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham----- dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan ----- kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

(3) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari ----- 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam--- 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain ----- maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang ----- berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar----- Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:- -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS

kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana --- dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan --- dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil ----- keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham----- dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan----- kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan -- Perseroan. -----

(4). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. -----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. -----

- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham ----- Independen. -----
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh ---- Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.-----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat ----- diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak ---- mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham ----- Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam --- kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----
- f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir. -----
- g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan ---- dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan ----- keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen --- yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -----

(5) Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang -----

hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) -----
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

(6) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang
saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang
saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang
kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan
suara yang berbeda. -----

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (7) pasal ini -----
dikecualikan bagi: -----

- a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang
mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.-----
- b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang
dikelolanya. -----

(8) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan -----
Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang -----
bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham. -----

(9) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan -
Rapat menentukan lain. -----

3. Risalah RUPS: -----

1. Perseroan wajib membuat risalah RUPS. -----
2. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat
dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari
dan oleh peserta RUPS. -----

3. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris. -----
4. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.-----
5. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.-----

4. Ringkasan Risalah RUPS: -----

- (1) Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS. -----
- (2) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang: -----
 - a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan ----- RUPS, dan mata acara RUPS; -----
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; -----
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat ----- RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang ----- mempunyai hak suara yang sah; -----
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham ----- untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat ----- terkait mata acara rapat; -----
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau ----- memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang ----- saham diberi kesempatan; -----

- f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
- g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata -----
acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan -----
pemungutan suara; -----
- h. keputusan RUPS; dan -----
- i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan -----
pembagian dividen tunai. -----

(3) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui: -----

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran -----
nasional; -----
- b. situs web Bursa Efek; dan -----
- c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, ----
dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang ----
Bahasa Inggris. -----

(4) Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang -----
menggunakan Bahasa Indonesia. -----

(5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia. -----

- (6) Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat-----
2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. -----
- (7) Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud ----
pada butir (3) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling
lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan. -----
- (8) Ketentuan ayat 3.(4), ayat 3.(5) dan butir (3), butir (6) dan butir (7) ayat --
ini) mutatis mutandis berlaku untuk: -----
a. penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan risalah
RUPS yang diumumkan; dan -----
b. pengumuman ringkasan risalah RUPS; -----
dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah -----
memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS ----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9.(14). -----

----- DIREKSI -----

----- Pasal 15 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi. -----
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 4 (empat) orang, yang terdiri dari :-----
 - 1 (satu) orang Presiden Direktur;-----
 - 1 (satu) orang Wakil Presiden Direktur atau lebih;-----
 - 2 (dua) orang Direktur atau lebih;-----dengan memperhatikan peraturan yang berlaku termasuk peraturan di
bidang Pasar Modal. -----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang -----
perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan -----
selama menjabat : -----

- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;-----
- b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama -----
menjabat: -----

- 1. tidak pernah dinyatakan pailit; -----
- 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah -----
menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; -----
- 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana-----
yang merugikan keuangan negara dan/atau yang-----
berkaitan dengan sektor keuangan; dan -----
- 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:-----

- i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; ----
- ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi----
dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak----
diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan--
pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi-----
dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; --
dan -----

- iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak ----
memenuhi kewajiban menyampaikan laporan -----
tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. ----

- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-----
undangan; dan -----

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang-----
dibutuhkan Perseroan. -----

4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 3 pasal ini, anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. -----
5. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. -----
6. Surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini wajib diteliti dan ----- didokumentasikan oleh Perseroan.-----
7. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana ----- dimaksudkan dalam ayat 3 dan ayat 4 pasal ini, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat 3 pasal ini. -----
9. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.-----
10. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.-----
11. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (tiga) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan

tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan -----
anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya -----
berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini. -----

12. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat -----
kembali sesuai dengan keputusan RUPS. -----

13. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu ---
dengan menyebutkan alasannya. -----

b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada -
Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak --
lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain -
melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan --
lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. -----

c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah----
yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.----

d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan-
dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian-
tersebut.-----

e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang --
ditetapkan dalam keputusan RUPS. -----

14. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya ---
sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. -----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----
permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan ----
dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender ---

- setelah diterimanya surat pengunduran diri. -----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi ----- sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan hasil ----- penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ----- ayat ini. -----
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang ----- bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung - jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku. -----
- e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana ----- tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya ----- sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan ----- hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. -----
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan --- diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya. -----
- 15.a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara - waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. -----
- b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a ----- diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang ----- bersangkutan. -----
- c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk ----- sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Dewan ----- Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau ----- menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. -----

- d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c ayat ini harus -----
diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan ----
puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.-----
- e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS-----
sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat
mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana-----
dimaksud pada huruf a ayat ini menjadi batal. -----
- f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini anggota
Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. -----
- g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana
dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berwenang: -----
a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan -----
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan ----
b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. -----
- h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat
ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan
Komisaris sampai dengan: -----
a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan ----
pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada -----
huruf c ; atau -----
b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d. ----
- i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, --
maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk -----
seterusnya. -----
- j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak --
hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan-----

sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk -----
membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang
diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.-----

k. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat
dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja-----
mengenai keputusan pemberhentian sementara dan hasil -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini
atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh
Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai -----
dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam -----
huruf e ayat ini.-----

16. RUPS dapat: -----

- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi
yang diberhentikan dari jabatannya; atau -----
- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi
yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau -----
- Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi -----
suatu lowongan; atau -----
- Menambah jumlah anggota Direksi baru.-----

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota ----
Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan ----
diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari ----
Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari ---
penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa -----
jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila -
ditentukan lain dalam RUPS. -----

17. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila -----
anggota Direksi tersebut: -----
- a. Meninggal dunia; -----
 - b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan;
atau -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku,
dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal. -----
18. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ----
ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat -----
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----
19. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab -----
apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari-----
4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka -
selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan
itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang --
Pasar Modal. -----
20. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan selama masa penggantinya
belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang
Wakil Presiden Direktur akan menjalankan kewajiban Presiden Direktur
dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai
Presiden Direktur. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka
berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 11 Anggaran Dasar ini. -----
21. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan ----
rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

22. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik -----
secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain --
penghasilan yang sah. -----
23. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini
mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan
serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 16 -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan
Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan
tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.-----
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan ---
RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan dan anggaran dasar. -----
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung
jawab, dan kehati-hatian.-----
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk
komite.-----
5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi
wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun
buku. -----
6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun: -----
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan -----

Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ----
berlaku. -----

b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai,
serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. -----

7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung
renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau
kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya.-----

8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian
Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat
membuktikan: -----

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; -----

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung ----
jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan -----
maksud dan tujuan Perseroan; -----

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak-
langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; --
dan -----

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya
kerugian tersebut. -----

9. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di -----
dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala --
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan --
Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai -----
kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana

ditentukan dalam ayat 10 pasal ini. -----

10. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari -----
Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang- -----
undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk: -----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka); ----
 - b. mengikat Perseroan sebagai penanggung /penjamin dalam rangka ---- melaksanakan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari, antara lain ----- memberikan Bank Garansi dengan jumlah dan nilai yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Rapat Dewan Komisaris; -----
 - c. melakukan pembelian alat-alat keperluan Perseroan;-----
 - d. meminjam uang atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lainnya yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang dari pihak lain, dalam hal: -----
 - 1) menerima pinjaman uang dari bank atau Lembaga----- keuangan di dalam maupun di luar negeri, termasuk ----- Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) yang diatur oleh --- Bank Indonesia atau badan pemerintah lainnya yang ----- berwenang, baik dalam bentuk bilateral maupun sindikasi; atau -----
 - 2) melakukan transaksi valuta asing dan derivatif yang----- berbentuk suku bunga atau valuta asing dengan bank, baik di dalam maupun di luar negeri; ----- dengan jumlah dan nilai yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Rapat Dewan Komisaris. -----
 - e. mengikat Perseroan sebagai penanggung/ penjamin (borgtocht); -----

- f. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau -----
melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak, termasuk -----
bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah; -----
- g. menggadaikan atau membebankan barang-barang kekayaan -----
Perseroan; -----
- h. melepaskan hak-hak atas benda bergerak tidak berwujud, seperti hak
paten dan/atau merek; -----
- i. menjual, memindahkan, menggadaikan ataupun dengan cara lain
menjaminkan saham-saham milik Perseroan dalam perusahaan lain
serta turut serta dalam perusahaan-perusahaan atau badan hukum
lain; -----
- j. melakukan hapus buku atau tagihan milik Perseroan dan/atau -----
melakukan hapus tagih sepanjang hal tersebut tidak termasuk dalam --
ketentuan ayat 11 di bawah ini; -----
11. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau -----
(b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta -----
Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh -----
persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) -----
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak ----
dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi -----
pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu -
1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat --
dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 angka (3)
Anggaran Dasar ini. -----
12. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi-
dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud --

dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan untuk transaksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

- 13.a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan; -----
 - b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Wakil Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan. -----
 - c. Dalam hal Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur sebagaimana butir a dan b Ayat ini tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.-----
14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan ---- Rapat Direksi. -----
15. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal

tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut -- di atas. -----

16. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:-----

a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan -----

b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----

17. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 16, yang berhak mewakili Perseroan adalah: -----

a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan-- dengan Perseroan; -----

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai ---- benturan kepentingan dengan Perseroan; atau -----

c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan ---- Perseroan.-----

18. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-

19. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk ----- perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus.-----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 17 -----

1.a. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu ----

oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris. -----

b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang ---
1 (satu) kali dalam setiap bulan.-----

2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan,---
sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih
dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau -----
diwakili dalam Rapat. -----
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat
1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.-----
5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ---
dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.-----
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, ---
bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari -----
sebelum rapat diselenggarakan. -----
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah
disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan
kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.-----
8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak ---
mewakili Direksi. -----
Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana -----
apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota --
Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan, ---
dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal -----

Rapat. -----

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan -----
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

9. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu
dan tempat Rapat. -----
10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau-----
di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat
di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam
wilayah Republik Indonesia. -----
11. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. -----
Dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan untuk -----
menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh salah
seorang Wakil Presiden Direktur, Dalam hal Presiden Direktur dan Wakil
Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat
Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam
Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.-----
12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya -----
oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa. -----
- 13.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) -----
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi-----
lainnya yang diwakilinya. -----
- b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun -----
baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai -----

kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang -----
diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya -----
harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi -----
dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai -----
hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak -----
tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain. -----

14. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat 1 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. -----
15. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan
keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari
1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir . -----
16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam
risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.-----
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam
risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi
dan anggota Dewan Komisaris. -----
18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat
16 dan ayat 17, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara
tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. -----
19. Risalah rapat direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17
wajib didokumentasikan oleh Perseroan. -----

20. Risalah Rapat direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga. -----

21. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan ----- mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa -- - semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang----- usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan----- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta ----- menandatangani persetujuan tersebut.----- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan ---- yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ---- Direksi.-----

22. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media ----- telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/ atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

23. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-----

-Selanjutnya penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa -----

dengan hak substitusi kepada saya, Notaris, untuk mengajukan permohonan –
persetujuan dan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi –
Manusia Republik Indonesia atau penggantinya, mendaftarkan dalam Wajib –
Daftar Perusahaan kepada instansi yang berwenang lainnya sehubungan –
dengan Perubahan Anggaran Dasar ini Perseroan tersebut di atas, untuk –
keperluan tersebut penghadap dengan ini menyatakan bahwa : _____

1. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang _____
disampaikan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum dan dan Hak _____
Asasi Manusia Republik Indonesia atau penggantinya, adalah yang _____
sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya; _____
2. Permohonan kepada Kementerian Hukum dan dan Hak Asasi Manusia _____
Republik Indonesia atau penggantinya, tersebut telah memenuhi syarat _____
dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan _____
perundang-undangan yang berlaku; _____
3. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas _____
sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan _____
peraturan perundang-undangan yang berlaku; _____
4. Dengan menyetujui pernyataan ini, berarti siap bertanggung jawab penuh _____
dan dengan ini turut menandatangani pernyataan yang dibuat oleh saya, _____
Notaris, dalam mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum _____
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dengan ini menyatakan _____
bahwa pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang sah dan _____
membebaskan saya, Notaris, dari segala tuntutan berupa apapun juga. _____

-Penghadap telah dikenal oleh, saya, Notaris. _____

-Penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. _____

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal ----

tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

- Nyonya AI TANTI YULIANTI, Sarjana Hukum, lahir di Garut, pada tanggal --

07-07-1972 (tujuh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) , -----

bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Raya Kalisari Nomor 44, Rukun

Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar---

Rebo; dan -----

- Tuan HERIYANTO Sarjana Hukum, lahir di Muara Kuang, pada tanggal-----

19-11-1976 (sembilan belas November seribu sembilan ratus tujuh puluh --

enam), bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Keahlian Nomor: 98, -----

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Jaticempaka, -----

Kecamatan Pondok Gede, untuk sementara berada di Jakarta, untuk-----

sementara berada di Jakarta;-----

keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap da

saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh penghadap

saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan 2 (dua) perubahan, yaitu 2 (dua) coretan tanpa-----

penggantian.-----

-Asli Akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0042065
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
**PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA
1906 Tbk**

Kepada Yth.
Notaris FATHIAH HELMI, SH .
GRAHA IRAMA LANTAI 6C, JL. HR
RASUNA SAID BLOK X-1, KAV 1 & 2,
KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI,
JAKARTA SELATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 29 Tanggal 23 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris FATHIAH HELMI, SH , berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 21 April 2016, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 6, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, **PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk**, berkedudukan di KOTA BANDUNG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 21 April 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 11 Mei 2016

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0049979.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 21 April 2016

**Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Notaris di Jakarta**

